

# Kesetaraan gender dalam praktik poligami: Tinjauan syariah dan hak asasi manusia di Indonesia

Hifzhul Miftah Al Faton

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 210201110037@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

kesetaraan gender; praktik poligami; HAM

## Keywords:

gender equality; polygamy practices; human rights

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep kesetaraan gender dan praktik poligami di Indonesia dengan pendekatan multidisiplin. Konsep kesetaraan gender dipaparkan dari sudut pandang sosial budaya dan biologis, menggambarkan perbedaan antara pria dan wanita serta peran mereka dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis praktik poligami di Indonesia berdasarkan hukum, syariah, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan adanya

kompleksitas dalam memahami dan mengimplementasikan kesetaraan gender, terutama dalam konteks praktik poligami yang masih menjadi perdebatan di masyarakat.

## ABSTRACT

This research discusses the concept of gender equality and polygamy practices in Indonesia from a multidisciplinary approach. The concept of gender equality is examined from both socio-cultural and biological perspectives, depicting the differences between men and women and their roles in society. Additionally, the research also analyzes polygamy practices in Indonesia based on law, sharia, and human rights. The findings indicate the complexity in understanding and implementing gender equality, especially in the context of polygamy practices that remain a topic of debate in society.

## Pendahuluan

Pro dan kontra terkait praktik poligami menjadi topik yang terus diperdebatkan oleh masyarakat di berbagai bagian dunia, terutama di Indonesia masih banyak kontroversi mengenai isu poligami (Jannatur Rahmah et al., 2020). Kesetaraan gender dan praktik poligami menjadi fokus utama pembahasan dalam konteks sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, kesetaraan gender menjadi perhatian penting dalam upaya mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat, terutama dalam hal hak-hak dasar dan kesempatan yang sama antara pria dan wanita. Namun, di sisi lain, praktik poligami masih menjadi bagian dari realitas sosial dan hukum di Indonesia, memunculkan sejumlah pertanyaan dan perdebatan mengenai kesesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia.

Pendekatan multidisiplin diperlukan untuk memahami secara komprehensif dan mendalam tentang kesetaraan gender dan praktik poligami di Indonesia. Hal ini meliputi aspek-aspek sosial budaya yang membentuk pandangan dan norma-norma terkait gender, aspek biologis yang memengaruhi perbedaan antara pria dan wanita, serta



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

aspek hukum, syariah, dan hak asasi manusia yang mengatur dan melindungi hak-hak individu dalam konteks ini.

Dalam tulisan ini, akan dianalisis secara lebih mendalam konsep kesetaraan gender dari perspektif sosial budaya dan biologis, serta praktik poligami di Indonesia berdasarkan kerangka hukum, syariah, dan hak asasi manusia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas dan tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dan mengelola praktik poligami yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

## **Pembahasan**

### **Konsep Kesetaraan Gender**

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk membedakan karakteristik manusia berdasarkan definisi sosial budaya dan fisik biologis. Dalam ilmu sosial, Ann Oakley mengembangkan konsep ini lebih lanjut, mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya manusia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam peradaban seperti dua sisi mata uang. Masalah kemanusiaan muncul ketika manusia, sebagai makhluk politik, ekonomi, dan budaya, tidak puas dengan pencapaian dan citra diri mereka. Ini memicu kompetisi dan dominasi antar mereka, dengan perbedaan gender sebagai alasan utama. Eksploitasi perbedaan gender memungkinkan dominasi dan manipulasi nilai-nilai kemanusiaan, membawa peradaban manusia ke kondisi jahiliyah yang penuh kebiadaban dalam berbagai aspek (Pendidikan & Konseling, n.d.).

Menurut yogi hasbi dalam jurnalnya linda L. lindsey, menjelaskan Semua keputusan komunitas tentang penunjukan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan termasuk dalam studi gender. Maka penting kita ketahui bahwa Gender mencakup perbedaan biologis antara pria dan wanita, seperti pria memiliki penis dan sperma, sementara wanita memiliki vagina dan rahim, serta bisa melahirkan dan menyusui. Perbedaan biologis ini adalah karunia alam dan Tuhan. Gender juga dilihat dari sudut pandang sosial budaya, mengacu pada identitas dan peran pria dan wanita dalam masyarakat. Ada dua teori tentang asal usul gender: pertama, teori alami yang mengaitkan perbedaan sifat pria dan wanita dengan pengaruh biologis; kedua, teori sosial yang menyatakan perbedaan ini berasal dari sosialisasi atau konstruksi sosial, bukan perbedaan biologis. Menurut teori sosial, peran gender bisa diubah dan dipertukarkan. Feminisme berpendapat bahwa peran gender hanya hasil konstruksi sosial dan dapat dipertukarkan, sehingga pria dan wanita dianggap setara. Jika netralitas ini dilanggar, akan terjadi ketimpangan sosial atau diskriminasi terhadap wanita. Kaum feminis sering mengukur ketimpangan ini secara kuantitatif, seperti menilai pencapaian pria dan wanita di ranah publik (Sidiq & Erihadiana, n.d.).

### **Analisis Praktik Poligami di Indonesia**

Hukum dan kebijakan poligami di Indonesia mencerminkan ajaran agama, nilai budaya, dan prinsip hukum nasional. Poligami diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan dalam Pasal 3 bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak

melanggar hukum yang berlaku. Di Indonesia, beberapa organisasi terkait poligami adalah Global Ikhwan Polygamy, Club Poligami Indonesia, Klub Istri Taat Suami, dan Daurah Poligami Indonesia. Global Ikhwan Polygamy didirikan pada tahun 2007, diikuti oleh Club Poligami Indonesia pada tahun 2009, Klub Istri Taat Suami pada tahun 2011, dan Daurah Poligami Indonesia pada tahun 2016. Organisasi-organisasi ini mungkin berperan dalam mempromosikan atau mendukung praktik poligami di masyarakat. Namun, pandangan masyarakat terhadap poligami sering kali negatif. Survei Alvara Research Centre tahun 2017 menemukan bahwa 69,8% umat Islam di Indonesia menganggap poligami sebagai tindakan yang salah secara moral. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan pendapat terkait poligami dalam masyarakat. Nina Nurmila, seorang akademisi, menyebut gerakan poligami sebagai gerakan yang aneh, merujuk pada keraguan dan minimnya dukungan masyarakat terhadap praktik tersebut (Iswandi, n.d.).

Untuk melanjutkan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 43 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan izin poligami jika ada alasan yang memadai. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam dibuat melalui ijtihad para ulama, menggabungkan hukum Islam dengan tradisi lokal, untuk memenuhi kebutuhan hukum umat Muslim Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya setempat. Dalam konteks poligami, Kompilasi Hukum Islam mengatur dua aspek utama dalam Bagian IX, yaitu proses dan syarat-syarat poligami. Bagian ini mencakup Pasal 55 hingga 59, yang secara rinci membahas berbagai hal terkait poligami dalam hukum Islam (Ismail, 2023).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur praktik poligami di Indonesia dengan beberapa ketentuan. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa pada prinsipnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, namun Pengadilan dapat memberikan izin untuk beristri lebih dari satu atas permintaan yang jelas. Poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi seperti istri tidak menjalankan kewajiban, cacat atau penyakit tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan. Namun, praktik poligami seringkali tidak terkait dengan kondisi dhorurot (terpaksa) dan dapat merugikan perempuan. Persetujuan istri, sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU Perkawinan tahun 1974, harus menjadi syarat utama dalam praktik poligami ini (Shihab et al., 2022).

### **Tinjauan Syariah terhadap Poligami**

Poligami telah ada sejak zaman pra-Islam. Ketika Islam datang, praktik ini tidak dihapus, tetapi dibatasi dan diberikan syarat ketat. Poligami bukanlah warisan Islam, melainkan kebiasaan lama sebelum Islam. Surat An-Nisa' ayat 3 menunjukkan perhatian Islam terhadap kedudukan perempuan, membatasi poligami hingga empat istri dan menetapkan syarat keadilan bagi suami. Ayat ini turun terkait anak yatim yang dinikahi walinya tanpa maskawin, serta laki-laki yang memiliki lebih dari empat istri dan mengambil harta anak yatim untuk menafkahi istri-istrinya. Ayat tersebut menegaskan bahwa jika tidak bisa berlaku adil, cukup satu istri. Islam tidak menganjurkan atau mewajibkan poligami, hanya membolehkan dalam kondisi tertentu dengan syarat berat. Quraish Shihab menganggap kebolehan poligami seperti pintu darurat yang hanya

dibuka saat sangat diperlukan (Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Corresponding Author, 2021).

Mustafa al-Sibai menyatakan bahwa poligami adalah tindakan humanis karena seorang pria dapat meringankan beban seorang perempuan dengan menikahnya, memberikan nafkah dan jaminan sosial. Para ulama yang membolehkan poligami menekankan manfaatnya dari segi syariat, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik, tetapi menekankan bahwa poligami harus memenuhi berbagai persyaratan untuk mencegah dampak negatif bagi istri dan anak. Imam Ath-Thabari, dalam tafsir Surah An-Nisā' ayat 3, menyatakan bahwa seorang pria harus adil terhadap anak yatim dan istri-istrinya. Jika tidak bisa adil, dianjurkan menikahi satu perempuan saja, atau jika tidak bisa adil terhadap satu istri, dianjurkan menikahi budak yang dimilikinya karena mereka tidak menuntut hak seperti perempuan merdeka (*POLIGAMI DALAM TINJAUAN HIFDZ AL-NĀSL*, n.d.). Husein Muhammad, yang fokus pada isu kesetaraan, menafsirkan QS. Al-Nisa ayat 3 bukan sebagai perintah poligami, tetapi sebagai anjuran bagi wali untuk menjaga anak yatim dari ketidakadilan. Berdasarkan asbabun nuzul dan penjelasan Aisyah yang dikutip oleh al-Thabari, ayat ini menekankan agar wali tidak menyalahgunakan harta anak yatim perempuan. Husein Muhammad memahami bahwa ayat Al-Qur'an bisa ditafsirkan beragam sesuai perkembangan bahasa dan ilmu. Tanggapan terhadap poligami terbagi menjadi tiga kelompok: pertama, yang melihat poligami sebagai sunnah Nabi; kedua, yang membolehkannya dengan syarat ketat; dan ketiga, yang melarangnya secara mutlak (Shihab et al., 2022).

Para ahli fikih sepakat bahwa poligami diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan nash dalam surah An-Nisa' ayat 3, dan poligami dianggap sebagai masalah dalam kehidupan keluarga. Kebolehan poligami didasari beberapa manfaat: pertama, menjamin kehormatan keluarga dengan menghindari perselingkuhan. Kedua, menjadi solusi bagi istri yang tidak bisa melayani suaminya tanpa harus bercerai. Ketiga, menyelamatkan suami dengan hiperseks dari perzinahan dan seks bebas. Keempat, melindungi perempuan yang lebih banyak populasinya dibandingkan laki-laki agar mereka hidup lebih terhormat dalam keluarga. Kelima, meneruskan keturunan dengan cara yang terhormat (Karimullah, 2021).

### **Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Poligami**

Poligami adalah praktik perkawinan di mana seorang suami menikahi lebih dari satu istri dalam satu waktu. Awalnya berasal dari tradisi Arab Jahiliyah dan perlahan ditolak oleh umat Islam. Saat ini, poligami dianggap bermasalah karena kurangnya kesetaraan gender di antara istri-istri. Meskipun beberapa pihak mempromosikan poligami sebagai alternatif untuk mengatasi zina dan perselingkuhan, namun Komnas HAM menyatakan bahwa poligami melanggar prinsip kesetaraan dalam perkawinan, dan menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, poligami harus dihapus sepenuhnya di mana pun masih dilakukan (Mubarok & Dinyati, 2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengizinkan poligami dengan banyak syarat dan persyaratan yang ketat. Suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan dan memberikan alasan yang sah, seperti ketidakmampuan istri dalam pekerjaan rumah tangga. Hal ini menunjukkan perlindungan terhadap istri agar tidak diperlakukan semena-mena. Suami juga harus meminta persetujuan istri dan menghadiri

sidang pengadilan. Meskipun demikian, poligami bukanlah solusi utama untuk semua masalah dalam keluarga, dan ada alternatif lain yang dapat digunakan oleh beberapa orang bersama pasangannya (Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Progresifitaslegalitas Perkawinan Poligami, n.d.).

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum, mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat pada manusia secara kodrat. HAM harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, sesuai dengan UUD 1945 dan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. Indonesia juga telah mengesahkan beberapa perjanjian internasional terkait HAM seperti ICCPR dan ICESCR. Perempuan, bersama dengan kelompok rentan lainnya, dikategorikan dalam berbagai kajian dan pengaturan hukum karena rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak, baik secara sosial, budaya, ekonomi, maupun fisik. Hambatan dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia meliputi situasi budaya/sosial yang masih mengutamakan konsep patriarki di beberapa daerah, yang menekankan peran perempuan sebagai pengasuh anak dan pengurus keluarga dibanding mencari nafkah. Hal ini berdampak pada pendidikan dan pola asuh anak perempuan, serta rendahnya harapan sosial terhadap perempuan di dunia kerja. Selain itu, rendahnya pengetahuan dan pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka juga menjadi penghalang bagi terwujudnya kesetaraan gender (Audina, 2022).

## Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep kesetaraan gender adalah topik yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam dari sudut pandang sosial budaya, biologis, hukum, syariah, dan hak asasi manusia. Praktik poligami di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam konteks kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia, yang memerlukan kajian yang lebih mendalam dan pemikiran yang holistik untuk mencapai keadilan gender dan keberagaman budaya dalam masyarakat.

Diperlukan pemahaman holistik dari berbagai sudut pandang untuk mencapai keadilan gender dan menghormati keberagaman budaya serta perlindungan hak asasi manusia. Saran praktisnya adalah mengintegrasikan pemikiran multidisiplin dan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Analisis Tinjauan Yuridis Terhadap Progresifitaslegalitas Perkawinan Poligami. (n.d.).  
Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154.  
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Ismail, Y. (2023). Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dalam Teori Emile Durkheim. *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 5(1), 91–102.  
<https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.124>
- Iswandi, A. (n.d.). Poligami di Indonesia: Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam.

- Jannatur Rahmah, P., Pradima Sari, I., & Roy Purwanto, M. (2020). Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(1), 284–301. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art7>
- Karimullah, S. S. (2021). Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim. In *Journal of Islamic Family Law* (Vol. 02, Issue 01). <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>
- Mubarok, M. A., & Dinyati, D. V. (2023). Hukum Islam Dan HAM: Tinjauan Hukum Poligami dan Kesetaraan Hak dalam Perkawinan. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 5(1), 47–58. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.600>
- Pendidikan, J., & Konseling, D. (n.d.). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam (Vol. 5). Poligami Dalam Tinjauan Hifdz Al-Nāsl. (n.d.).
- Shihab, P. M. Q., Muhammad, H., Umar, D. N., Khafsoh, N. A., Agama, S., Sunan, U., Yogyakarta, K., Rukmaniyah, R., Aqidah, M., Islam, F., Siti, K. R., Magister, F., & Al-Qur'an Dan Tafsir, I. (2022). Praktik Poligami di Indonesia Dalam (The Practice Of Polygamy In Indonesia Within The Perspectives of m. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, And Nasaruddin Umar). In *Jurnal Sosiologi Reflektif* (Vol. 16, Issue 2).
- Sidiq, Y. H., & Erihadiana, M. (n.d.). Gender dalam Pandangan Islam. In *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (Vol. 5, Issue 3). <http://jiip.stkipyapisdmpu.ac.id>
- Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Corresponding Author, P. (2021). Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie. 2(2), 199–218. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>